



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI ALIAS PAK IR
Tempat lahir : Jember.
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gunitir RT. 03/Rw. 10, Desa Kamal
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 17 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr, tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr, tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI ALIAS PAK IR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “*penipuan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ALIAS PAK IR dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar surat perjanjian pembelian buah kopi dengan rincian 1 (Satu) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 23 Oktober 2020 dan 2 (Dua) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 11 Nopember 2020.
 - Uang Tunai Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 400 Lembar.Dikembalikan kepada saksi korban ACH. JUHAIRI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI ALIAS PAK IR yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam. 09.00 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam. 08.00 WIB dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 atau pada waktu lain bulan Oktober 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam. 11.00 WIB, terdakwa EDI AL P. IR datang kerumah saksi korban ACH. JUHAIRI yang beralamat di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban untuk membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di Daerah Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember namun pada waktu itu saksi korban tidak langsung mau untuk membeli buah kopi yang ditawarkan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam. 09.00 WIB , terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan kembali menawarkan buah kopi yang sebelumnya terdakwa tawarkan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu perkilonya Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) lebih dan pada waktu itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan 10 Ton buah kopi basah dan siap dipanen bulan Juni 2021, akhirnya saksi korban menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selang dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam. 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan menawarkan pembelian buah kopi senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terdakwa meyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang tiga hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam. 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan menawarkan lagi pembelian buah kopi senilai Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa tanpa melihat lokasi yang dikatakan oleh terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Nopember 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan 3(tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian kopi kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika 3(tiga) lembar surat perjanjian tersebut adalah bukti jika uang pembelian buah kopi dari saksi korban sudah diserahkan kepada para petani kopi sehingga saksi korban semakin percaya dengan ucapan dari terdakwa tersebut, namun setelah bulan Juni 2021 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak menunjukkan atau menyerahkan buah kopi yang sebelumnya saksi korban beli dan pada waktu saksi korban menanyakan kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang diserahkan kepada saksi korban tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa saja agar saksi korban percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya dan tanda tangan / cap jempol yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa sendiri serta uangnya telah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDI ALIAS PAK IR yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam. 09.00 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam. 08.00 WIB dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 atau pada waktu lain bulan Oktober 2020 atau pada tahun 2020,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam. 11.00 WIB saat saksi korban ACH. JUHAIRI sedang berada dirumahnya di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember didatangi oleh terdakwa EDI ALIAS PAK IR dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban untuk membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di Daerah Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember namun pada waktu itu saksi korban tidak langsung mau untuk membeli buah kopi yang ditawarkan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam. 09.00 WIB , terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan kembali menawarkan buah kopi yang sebelumnya terdakwa tawarkan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu perkilonya Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) lebih dan pada waktu itu terdakwa menawarkan kepada saksi korban senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan 10 Ton buah kopi basah dan siap dipanen bulan Juni 2021, akhirnya saksi korban menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selang dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam. 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan menawarkan pembelian buah kopi senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terdakwa meyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima ribu rupiah).

- Bahwa selang tiga hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam. 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan menawarkan lagi pembelian buah kopi senilai Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa tanpa melihat lokasi yang dikatakan oleh terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Nopember 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan 3(tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian kopi kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika 3(tiga) lembar surat perjanjian tersebut adalah bukti jika uang pembelian buah kopi dari saksi korban sudah diserahkan kepada para petani kopi sehingga saksi korban semakin percaya dengan ucapan dari terdakwa tersebut, namun setelah bulan Juni 2021 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak menunjukkan atau menyerahkan buah kopi yang sebelumnya saksi korban beli dan pada waktu saksi korban menanyakan kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang diserahkan kepada saksi korban tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa saja agar saksi korban percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya dan tanda tangan / cap jempol yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik saksi korban untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ACHMAD JAUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa terdakwa EDI alias PAK IR telah melakukan penipuan uang pembelian buah kopi senilai Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut pada bulan Oktober 2020 di rumah saksi di Dusun Gebang Langkap Rt.002 / Rw.012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
 - Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di daerah Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah barganya masih murah dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkilonya dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lebih. Dikarenakan tergiur dengan tawaran Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa senilai total Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara bertahap;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian buah kopi senilai Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian buah kopi kepada saksi, tetapi 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian itu merupakan akal – akalan terdakwa agar saksi percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada para petani kopi yang mana orang-orang yang ada di dalam Surat Perjanjian pembelian buah kopi tersebut hanya karangan terdakwa (nama fiktif/tidak ada orangnya) dan tandatangan/cap Jempol yang ada didalam Surat Perjanjian Pembelian buah kopi tersebut di tanda tangani/dicap jempol sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi belum sempat memanen buah kopi yang saksi beli dari terdakwa. Karena pada waktu saksi tanyakan kepada terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui jika uang pembelian buah kopi tidak di buat untuk membeli buah kopi melainkan di pakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang yang masih ada pada terdakwa sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak jelas kapan kembalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi SITI ISNAINI MUSYARROFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa EDI alias PAK IR telah melakukan penipuan uang pembelian buah kopi senilai Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap suami saksi, yaitu saksi ACHMAD JAUHARI;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada bulan Oktober 2020 di rumah suami saksi di Dusun Gebang Langkap Rt.002 / Rw.012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada suami saksi untuk membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di daerah Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada suami saksi jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah barganya masih murah dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perkilonya dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lebih. Dikarenakan tergiur dengan tawaran Terdakwa kemudian suami saksi menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa senilai total Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembelian buah kopi senilai Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian buah kopi kepada suami saksi, tetapi 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian itu merupakan akal – akalan terdakwa agar suami saksi percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada para



petani kopi yang mana orang-orang yang ada di dalam Surat Perjanjian pembelian buah kopi tersebut hanya karangan terdakwa (nama fiktif/tidak ada orangnya) dan tandatangan/cap Jempol yang ada didalam Surat Perjanjian Pembelian buah kopi tersebut di tanda tangani/dicap jempol sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa suami saksi belum sempat memanen buah kopi yang dibelinya dari terdakwa. Karena pada waktu suami saksi tanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika uang pembelian buah kopi tidak di buat untuk membeli buah kopi melainkan di pakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang suami saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang yang masih ada pada terdakwa sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak jelas kapan kembalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi SUMARTO Alias PAK AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui teman saksi yang bernama ACHMAD JAUHARI telah ditipu oleh terdakwa EDI Alias PAK IR untuk pembelian buah kopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan uang pembelian buah kopi kepada saksi korban ACHMAD JAUHARI pada bulan Oktober 2020 di rumahnya di Dusun Gebang Langkap Rt.002 / Rw.012 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, jam 10.00 Wib, saksi diajak oleh saksi korban untuk mendatangi rumah terdakwa, tujuannya untuk menanyakan buah kopi yang telah dibelinya. Namun sampai dirumah terdakwa, ternyata uang yang pernah diterima oleh terdakwa dari saksi korban tidak dipergunakan untuk membeli kopi dari petani melainkan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa adalah seorang pedagang yang sering membeli hasil pertanian kopi, jagung dan pagi dari petani untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban uangnya yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi korban tetapi tidak semuanya, yang dikembalikan hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uangnya yang masih ada pada terdakwa sebesar Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak tahu kapan kembalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan saksi dimintai bantuan oleh terdakwa EDI Alias PAK IR untuk membuat Surat Perjanjian Pembelian Buah Kopi;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk membuat Perjanjian Pembelian Buah Kopi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan bulan Nopember 2020;
- Bahwa awal mulanya terdakwa datang kerumah saksi lalu mengatakan agar dibuatkan Surat Perjanjian Pembelian Buah Kopi antara Penjual yang bernama ACHMAD JAUHARI dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa saksi merasa tidak ada yang salah dengan Surat Perjanjian Pembelian Buah Kopi itu, tetapi setelah itu saksi tahu ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya terhadap ACHMAD JAUHARI yaitu buah Kopi yang dimaksud tidak pernah dibeli dari petani dan uang yang sudah diberikan oleh ACHMAD JAUHARI kepada terdakwa dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa ketika saksi membuat Surat Perjanjian Pembelian Buah Kopi, pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu datang kerumah dan saksi percaya saja kepada terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa menurut cerita saksi ACHMAD JAUHARI, terdakwa telah merugikan saksi ACHMAD JAUHARI sebesar Rp 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang ACHMAD JAUHARI, tetapi tidak semuanya, dan yang dikembalikan hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan buah Kopi kepada saksi ACHMAD JAUHARI milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menawarkan buah kopi kepada saksi ACHMAD JAUHARI pada pada hari Senin, 19 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, di rumah saksi ACHMAD JAUHARI di Dusun Gebang Langkap Rt. 002 / Rw. 012, Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan buah kopi tersebut, Terdakwa menyakinkan saksi ACHMAD JAUHARI jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen bisa Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya, dan pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada saksi ACHMAD JAUHARI senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan mendapatkan 10 (sepuluh) ton buah kopi basah dan siap dipanen bulan Juni 2021, akhirnya saksi ACHMAD JAUHARI menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Nopember 2020 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi ACHMAD JAUHARI untuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian kopi kepada saksi ACHMAD JAUHARI dan pada saat itu Terdakwa mengatakan jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian tersebut adalah bukti bahwa uang pembelian buah kopi dari saksi ACHMAD JAUHARI sudah diserahkan kepada para petani kopi sehingga saksi ACHMAD JAUHARI semakin percaya dengan ucapan Terdakwa, namun setelah bulan Juni 2021 seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi ACHMAD JAUHARI, Terdakwa tidak menyerahkan buah kopi yang dibeli oleh saksi ACHMAD JAUHARI;
- Bahwa 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang Terdakwa serahkan kepada saksi ACHMAD JAUHARI tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi ACHMAD JAUHARI percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya dan tanda tangan / cap jempol



yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut sedangkan uangnya telah Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi ACHMAD JAUHARI sebanyak Rp.33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan jual beli buah kopi kepada saksi ACHMAD JAUHARI karena terlilit keperluan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebun kopi;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa kembalikan masih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya yang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan Terdakwa kembalikan setelah keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa: 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian buah kopi dengan rincian : 1 (satu) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 23 Oktober 2020 dan 2 (dua) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 11 Nopember 2020 serta uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 11.00 WIB, terdakwa EDI Al P. IR datang kerumah saksi korban ACHMAD JUHAIRI yang beralamat di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di Daerah Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, namun pada waktu itu saksi korban tidak langsung mau untuk membeli buah kopi yang ditawarkan Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 09.00 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan kembali menawarkan buah kopi yang sebelumnya terdakwa tawarkan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa menyakinkan saksi korban jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu perkilonya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan baru bisa di panen



sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) lebih dan pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) ton buah kopi basah dan siap dipanen bulan Juni 2021, akhirnya saksi korban menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selang dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan menawarkan pembelian buah kopi senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa selang tiga hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan menawarkan lagi pembelian buah kopi senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa tanpa melihat lokasi yang dikatakan oleh terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Nopember 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian kopi kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian tersebut adalah bukti kalau uang pembelian buah kopi dari saksi korban sudah diserahkan kepada para petani kopi sehingga saksi korban semakin percaya dengan ucapan dari terdakwa tersebut, namun setelah bulan Juni 2021 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan buah kopi yang sebelumnya saksi korban beli dan pada waktu saksi korban menanyakan kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang diserahkan kepada saksi korban tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa saja agar saksi korban percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya



dan tanda tangan / cap jempol yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa sendiri serta uangnya telah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : EDI ALIAS PAK IR dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 11.00 WIB, terdakwa EDI AL P. IR datang kerumah saksi korban ACHMAD JUHAIRI yang beralamat di Dusun Gebang Langkap RT. 02/RW. 12 Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan kepada saksi korban membeli buah kopi milik petani kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah di Daerah Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, namun pada waktu itu saksi korban tidak langsung mau untuk membeli buah kopi yang ditawarkan Terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 09.00 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan kembali menawarkan buah kopi yang sebelumnya terdakwa tawarkan kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa menyakinkan saksi korban jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu perkilonya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan baru bisa di panen sekira bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) lebih dan pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) ton buah kopi basah dan siap dipanen bulan Juni 2021, akhirnya saksi korban menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa selang dua hari kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 jam 08.00 WIB terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dengan menawarkan pembelian buah kopi senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa selang tiga hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dan menawarkan lagi pembelian buah kopi senilai Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyakinkan saksi korban jika buah kopi tersebut siap dipanen pada bulan Juni 2021 sehingga saksi korban tergiur dengan ucapan terdakwa tanpa melihat lokasi yang dikatakan oleh terdakwa akhirnya saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan Nopember 2020 terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian pembelian kopi kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian tersebut adalah bukti kalau uang pembelian buah kopi dari saksi korban sudah diserahkan kepada para petani kopi sehingga saksi korban semakin percaya dengan ucapan dari terdakwa tersebut, namun setelah bulan Juni 2021 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan buah kopi yang sebelumnya saksi korban beli dan pada waktu saksi korban menanyakan kepada terdakwa yang bersangkutan mengakui jika 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang diserahkan kepada saksi korban tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa saja agar saksi korban percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya dan tanda tangan / cap jempol yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa sendiri serta uangnya telah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin dari saksi korban memakai uang milik saksi korban tersebut untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk membeli buah kopi sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga merugikan saksi korban adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaian kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu perbuatan Terdakwa yang menawarkan saksi korban untuk membeli buah kopi dengan mengatakan kepada saksi korban, jika membeli buah kopi yang masih baru berbunga / baru berbuah harganya masih murah yaitu perkilonya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan siap dipanen bulan Juni 2021, sedangkan harga normal buah kopi yang sudah di panen perkilonya bisa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) lebih, sehingga akhirnya saksi korban merasa tertarik dan menyerahkan uang pembelian buah kopi kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan ketika



Terdakwa menawarkan lagi pembelian buah kopi kepada saksi korban dengan alasan yang sama, akhirnya saksi korban berturut-turut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 menambah lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 menambah lagi uang sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi korban adalah sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana untuk menyakinkan saksi korban Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) lembar surat perjanjian yang diserahkan kepada saksi korban, padahal surat perjanjian tersebut hanya akal-akalan dari terdakwa saja agar saksi korban percaya jika uang pembelian buah kopi sudah diserahkan kepada petani penjual kopi dan nama-nama petani penjual kopi yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut (P. LASTRI, P. LATUP dan P. HOFI) adalah nama fiktif / tidak ada orangnya dan tanda tangan / cap jempol yang ada di dalam Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri serta uangnya telah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sehingga saksi korban menderita kerugian materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk percaya kepadanya dan menyerahkan uang kepadanya, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur „Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa datang kepada saksi korban secara berulang kali untuk menyakinkan saksi korban membeli buah kopi sehingga akhirnya saksi korban tertarik untuk membelinya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa secara berulang, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dan hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kedatangan Terdakwa kepada saksi korban yang dilakukan secara berulang kali dengan maksud dan tujuan yang sama



yaitu menawarkan pembelian buah kopi, padahal buah kopi yang dimaksud adalah tidak ada dan semua itu hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian buah kopi dengan rincian : 1 (satu) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 23 Oktober 2020 dan 2 (dua) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 11 Nopember 2020 dan uang tunai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar, yang disita dari saksi korban ACHMAD JUHAIRI dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD JUHAIRI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI ALIAS PAK IR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian buah kopi dengan rincian : 1 (satu) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 23 Oktober 2020 dan 2 (dua) lembar perjanjian pembelian buah kopi tertanggal 11 Nopember 2020;
 - Uang tunai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar;Dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD JUHAIRI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H.M.M. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH